



BUPATI KONAWE

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE

NOMOR 339 TAHUN 2008

TENTANG

PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU SMP DAN SD-SMP SATU ATAP
DALAM LINGKUP WILAYAH KABUPATEN KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2008

BUPATI KONAWE

Menimbang : a. bahwa salah satu kewenangan Pemerintah Kabupaten / Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 32 tahun 2004 adalah Menata Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah.

b. bahwa untuk mendukung Program Wajib Belajar 9 Tahun di Kabupaten Konawe maka perlu meningkatkan akses layanan pendidikan bagi anak usia 13-15 tahun dengan mendirikan Unit Sekolah Baru (USB) serta Pembangunan SD-SMP Satu Atap pada Wilayah Kecamatan dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) rendah.

c. bahwa untuk maksud point "b" di atas maka tahun 2008 Pemerintah Kabupaten Konawe akan membangun Unit Sekolah Baru (USB) SMP dan SD-SMP Satu Atap yang dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati Konawe.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tk. II di Sulawesi.

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.

6. Keputusan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen.

7. Keputusan Presiden RI Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Departemen.

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

9. Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Depdiknas Nomor: 873/C3/KEP-USB/2008 tanggal 13 Mei 2008 tentang Penetapan Lokasi di Lembaga Penanggungjawab USB Tahap I dan Nomor: 875/C3/KEP-SATAP/2008 tanggal 13 Mei 2008 tentang Penetapan Lokasi Blok Grant Pengembangan SD-SMP Satu Atap 2008.